



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 14      TAHUN 1989      SERI D      NO : 8**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR 27 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :** a. bahwa berhubung tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka untuk memelihara dan menjaga kewibawaan serta tertib pemerintahan dipandang perlu menetapkan keseragaman Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut di dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1949 tentang Peraturan Pemakaian Pakaian Dinas dan Tanda Pangkat Bagi Pegawai Pamong Praja Negara Republik Indonesia ;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- c. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal yang menunjukkan kedudukan dalam suatu jabatan tertentu.

##### Pasal 2

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari hari dan keperluan-keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Tanda Jabatan menurut Peraturan Daerah ini kecuali dalam hal tertentu.

### B A B II

#### TANDA JABATAN

##### Pasal 3

- (1) Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dibuat dari bahan logam berbentuk bulat bergeri cahaya matahari berwarna perunggu dengan lambang "GARUDA PANCASILA" berwarna kuning emas di tengah bulatan warna perak.

- (2) Bentuk dan ukuran tanda jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Tanda Jabatan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dipakai pada pakaian dinas di dada sebelah kanan.

### B A B III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ud

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
tanggal 7 Maret 1989 Nomor : 006.141.33 - 190.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah Nomor : 14 tanggal, 1 April 1989.  
Seri : D No. : 8

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

Ymt.

ttt.

**Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO**

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah  
untuk Wilayah Semarang.

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**NOMOR : 27 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan menduduki posisi dan fungsi strategis dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Oleh karena itu dalam rangka upaya memberikan identitas, menjaga martabat dan wibawa serta menegakkan disiplin kerja Kepala Desa/Kepala Kelurahan perlu diterbitkan ketentuan tentang Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa / Kepala Kelurahan, pengaturan termaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan dalam hal tertentu, seperti ketika memakai pakaian adat untuk upacara adat, pakaian Hansip, pakaian Batik/Lurik pada acara tertentu dan sebagainya.

Pasal 3 s/d 7 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 27 Tahun 1988  
Tanggal : 30 Agustus 1988.

**BENTUK  
TANDA JABATAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN**



**Keterangan :**

- Dasar warna perak.
- Warna kuning
- Warna perunggu
- ukuran garis tengah lingkaran dalam =  $2 \frac{1}{2}$  Cm.
- ukuran garis tengah lingkaran luar =  $4 \frac{1}{2}$  Cm.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL